



## BAB II

### LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

#### A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : RB Potret
2. Bidang Usaha : Fotografi
3. Jenis Usaha : Fotografi wisuda, *event* (pertemuan/kumpul keluarga, ulang tahun, dst), *pre wedding*, *wedding*, kebutuhan perusahaan (foto karyawan, kalender/barang print lainnya), produk/makanan, *landscape* dan stok foto.
4. Alamat Perusahaan : Jl. Serimpi No.2, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara
5. No. Handphone : 081299074719
6. Alamat Email : michaelssc64@gmail.com
7. Bank Perusahaan : Bank Central Asia
8. Bentuk Badan Hukum: UMKM
9. Mulai Berdiri : 2022

#### B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Robertus Bellarminus Michael Santoso
2. Jabatan : Pemilik
3. Tempat dan Tanggal Lahir: Jakarta, 29 Januari 1999
4. Alamat Rumah : Jl. Serimpi No.2, Kelapa Gading Timur, Jakarta Utara
5. No. Handphone : 081299074719
6. Alamat Email : michaelssc64@gmail.com

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.





7. Pendidikan Terakhir : SMA

### C. Jenis dan Ukuran Usaha

#### 1. Jenis Usaha

Mengetahui jenis usaha sendiri dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Dengan mengetahui jenis usaha kita dapat lebih mengetahui pasar yang kita tuju, cara pemasaran yang tepat, dan hukum yang sesuai dengan usaha. Usaha fotografi adalah usaha dimana pelaku usaha menyediakan jasa yang menghasilkan suatu foto yang ditukarkan dengan sejumlah biaya yang telah disepakati agar konsumen mendapatkan hak untuk menggunakannya.

Jenis usaha RB Potret adalah jasa fotografi dimana RB Potret menyediakan jasa fotografi untuk wisuda, makanan, produk, acara - acara lainnya dan lain - lainnya untuk menunjang kebutuhan konsumen.

#### 2. Ukuran Usaha

Ukuran usaha diukur dari jumlah kekayaan bersih suatu badan usaha. Dengan mengetahui ukuran usaha, kita bisa membuat perijinan usaha yang sesuai dengan perundang - undangan. Undang - undang tersebut diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1 :

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tertulis pada Undang - Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 pasal 6 :

a. Kriteria Usaha Mikro  
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

b. Kriteria Usaha Kecil  
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan

1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

**C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- c. Kriteria Usaha Menengah  
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)  
Berdasarkan kriteria di atas RB Potret termasuk ke dalam Usaha Kecil dengan kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.